

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang dijelaskan oleh Mukti Fajar dan Yulianto yakni, Penelitian hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum⁴⁴. Penelitian ini difokuskan pada penelitian terhadap objek pengeluaran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selain itu bahan-bahan atau data-data tertulis lainnya baik itu perundang-undangan, majalah, jurnal, buku-buku, dan berita surat kabar yang berkaitan dengan objek penelitian dan akan digunakan sebagai bahan-bahan penelitian. Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto yakni bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan objek studi hukum pustakadibedakan menjadi tiga (3) macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁵

⁴⁴ Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penulisan Hukum, Normatif dan empiris, Pustaka Pelajar, 1010, hlm,34.*

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian H ukum*, Jakarta, UII Press, 1986, hlm, 52.

B. JENIS DATA

Dalam jenis penelitian hukum normatif hanya diperlukan bahan penelitian yang berupa bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan berkaitan dengan objek penelitian ini, diantaranya :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PU-VII/2009 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
 - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.
3. Bahan tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hokum primer seperti kamus, atau literature-literatur yang bisa menjelaskan lebih lanjut terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar, dan menaribahan penelitian dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang telah didapatkan, maupun penelusuran melalui media internet.

D. TEKNIK PENGELOLAAN DATA

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan penelitian merupakan kegiatan untuk mendapatkan sistematisasi terhadap bahan penelitian dengan melakukan seleksi bahan penelitian, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian tersebut dengan sistematis dan logis.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data merupakan kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data dan atau bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian dilakukan dengan cara mengkeritisi, mendukung, atau memberi komentar lalu kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dengan bantuan kajian pustakan. Metode analisis dalam kajian hukum normatif berupa metode perspektif.